

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR : Kw.33.5/4/PP.00.11/40/2013**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN (SMPTK) RAFIDIM
KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan jenjang Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu komponen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) secara khusus memerlukan pengaturan sesuai dengan cakupan dan pengelolaannya;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan memberikan arah, menanamkan nilai-nilai yang kuat sebagai landasan pembentukan watak, sikap, kepribadian, dan perkembangan kehidupan manusia serta memberikan sesuatu yang bermakna bagi peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara;
- d. bahwa dalam rangka pendirian Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) perlu ditetapkan oleh Keputusan Menteri Agama RI sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Ketua PSW YPK Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 016/A-4/PSW-YPK/TB/VII/2013, tanggal 8 April 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN (SMPTK) RAFIDIM KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT.**
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Rafidim Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;
- Kedua : Dengan diberikannya Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Rafidim Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, maka dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pemberian Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Rafidim, Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan;
- Keempat : Setelah diberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Rafidim Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, dapat mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M);

Kelima : Setiap akhir tahun, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Rafidim Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bintuni dan tembusannya kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat di Manokwari;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 12 April 2013

KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
PAPUA BARAT



PAULIANA LEONG, S.Th., M.Th
NIP. 195507091981022001

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Bupati Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni.